# BUPATI LAMPUNG BARAT
# PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 227 /KPTS/IV.01/2018

TENTANG

PANITIA PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BARANG MILIK DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu dibentuk panitia pengawasan dan pengendalian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Panitia Pengendalian dan Pengawasan Barang Milik Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

OPD KABAG HUKUM

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Pengendalian dan pengawasan Barang Milik Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud diktum kesatu memiliki tugas sebagai berikut:
a. membantu pengelola barang dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan barang milik daerah; dan
b. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengelolaan barang milik daerah.

KETIGA : Sebagaiman dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pengendalian dan Pengawasan bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 5 Februari 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing Anggota.

PARAF KOORDINASI

| NO | JABATAN | PARAF |
|---|---|---|
| 1 | SETDAKAB | |
| 2 | ASSISTEN I | |
| 3 | ASSISTEN III | |
| 4 | BPKD | |
| 5 | Inspektorat | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | KABAG HUKUM | |

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/227/KPTS/ IV.01 /2018
TANGGAL : 5 Februari 2018

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
BARANG MILIK DAERAH

| NO | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|---|---|---|
| 1. | Sekretaris Daerah Kabupaten | Ketua |
| 2. | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | Wakil Ketua |
| 3. | Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | Anggota |
| 4. | Kepala Bagian Hukum Setdakab | Anggota |
| 5. | Unsur Inspektorat | Anggota |
| 6. | Kepala Bagian Perlengkapan Setdakab | |
| 7. | Kepala Bidang BMD Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | Anggota |
| 8. | Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Bagian Hukum Setdakab | Anggota |
| 9. | Kepala Sub Bidang Penatausahaan BMD Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | Anggota |
| 10. | Kepala Sub Bidang Pengendalian BMD Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | Anggota |
| 11. | Staf 2 (dua) orang Bidang BMD Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | Anggota |

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

| NO | JABATAN | PARAF |
|---|---|---|
| 1 | SETDAKAB | |
| 2 | ASSISTEN I | |
| 3 | ASSISTEN III | |
| 4 | Bpkd | |
| 5 | Inspektorat | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| | KABAG HUKUM | |